

# EDUKASI HUKUM TENTANG INTOLERANSI DAN PERBUATAN *BULLYING* BERSAMA MAHASISWA SEBAGAI PIONER DI LINGKUNGAN KAMPUS

Febri Handayani<sup>1</sup>; Lysa Angrayni<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Jln. HR Soebrantas KM 15 RW 15 Simpang Baru Kota Pekanbaru  
E-mail : [febri.handayani@uin-suska.ac.id](mailto:febri.handayani@uin-suska.ac.id) (Corresponding)

**Abstract:** Higher education, as an academic space that upholds the values of humanity, diversity, and freedom of thought, still faces social issues such as intolerance and bullying on campus. This phenomenon not only affects victims' psychological well-being but also hinders the creation of an inclusive and democratic academic climate, student social relations, and the quality of higher education. This community service activity aims to improve students' legal understanding of intolerance and bullying, foster legal awareness, and shape students as pioneers in building a humanistic and anti-discriminatory campus culture. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the forms of intolerance and bullying, the legal consequences for perpetrators, and the importance of students' roles in preventing and handling cases on campus. In addition, this activity encouraged the formation of a collective commitment among students to become agents of change in building an academic culture that respects diversity and upholds human rights. Thus, student-participatory legal education is an effective strategy and supports the development of existing digital media as an educational tool to strengthen legal awareness and create a safe, inclusive, and civilized campus environment.

**Keywords:** *Legal Education, Intolerance And Bullying, Students*

Institusi perguruan tinggi memiliki fungsi strategis dalam membentuk karakter, moral, dan kesadaran sosial mahasiswa. Kampus tidak hanya sebagai transfer pengetahuan, melainkan juga wadah untuk menanamkan nilai demokrasi, penghormatan terhadap HAM, toleransi, serta kehidupan sosial yang beradab. Karenanya, lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas diskriminasi merupakan prasyarat mutlak bagi terselenggarakannya pendidikan berkualitas.

Akan tetapi, realitas menunjukkan bahwa kampus masih menghadapi berbagai masalah sosial, seperti intoleransi dan *bullying* (perundungan). Intoleransi dapat berbentuk diskriminasi berdasarkan agama, etnis, ras, jenis kelamin, atau pandangan politik. Sementara *bullying* (perundungan) dapat bersifat verbal, fisik, psikologis, sosial, dan siber, baik secara langsung maupun melalui media digital.

Survei U-Report yang melibatkan 2.777 partisipan muda Indonesia usia 14-24

tahun mengungkapkan bahwa 45% responden pernah mengalami perundungan daring. Angka pelaporan pada laki-laki (49%) marginally lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan (41%). Berdasarkan data dari 1.207 responden, bentuk perundungan daring yang paling lazim meliputi pelecehan melalui aplikasi pesan instan (45%), distribusi konten privat tanpa persetujuan (41%), serta bentuk pelecehan lainnya (14%). Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku agresif di kalangan pemuda, termasuk kekerasan dan perundungan, berkorelasi dengan peningkatan risiko gangguan psikologis, disfungsi sosial, serta hambatan dalam proses pendidikan. Di Indonesia, nearly 40% kasus bunuh diri dikaitkan dengan pengalaman perundungan (Unicef 2020).

Istilah "*bullying*" dalam bahasa Inggris merujuk pada tindakan mengolok-olok atau menindas seseorang. Namun, padanan kata bahasa Indonesia seperti

“menggertak” atau “menindas” kurang tepat karena tidak mampu menggambarkan keseluruhan konsep *bullying*. Dalam bahasa Indonesia, istilah yang paling sesuai adalah “perisakan” yang berasal dari kata “risak” yang bermakna mengganggu secara terus-menerus (“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” n.d.). Walau demikian, penggunaan istilah “perundungan” atau “rundung” sebagai padanan kata *bullying*. Istilah tersebut melingkupi tindakan intimidasi, penghinaan, pemalakkan, dan penindasan terhadap individu yang lebih lemah sehingga menyebabkan korban mengalami luka psikis atau depresi. Meskipun kedua istilah tersebut belum familiar di kalangan masyarakat, media dan artikel ilmiah masih menggunakan kata “*bullying*” (Hatta 2017).

*Bullying* adalah fenomena sosial dan budaya yang kompleks yang hingga kini sebagian besar dipahami dalam konteks individu. *Bullying* merupakan tindakan agresif, baik secara fisik maupun verbal, yang dilakukan oleh individu. Tindakan tersebut dilakukan secara berulang kali, dan terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban (Schott and Søndergaard 2014; Lusiana and Arifin 2022).

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak, *bullying* didefinisikan sebagai bentuk kekerasan yang bersifat fisik dan psikologis serta berlangsung dalam jangka waktu yang relatif panjang, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok individu terhadap pihak lain yang tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya. Lebih lanjut, *bullying* dapat dipahami sebagai tindakan yang disengaja oleh pelaku dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut atau ancaman pada korban, sehingga dampak yang dihasilkan mencakup perasaan tidak aman serta penurunan tingkat kebahagiaan individu yang menjadi sasaran. Pernyataan ini menegaskan bahwa kekerasan dalam *bullying* tidak sekadar terbatas pada aspek fisik, melainkan juga meliputi dimensi psikologis. Dapat dikatakan bahwa tindakan

*bullying* cenderung berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang, sehingga mengakibatkan konsekuensi yang berlarut-larut terhadap kondisi kesejahteraan fisik dan mental korban (Pradana 2024).

Bauman (2008) mengklasifikasikan *bullying* menjadi dua kategori utama. Pertama, *overt bullying* atau intimidasi terbuka melibatkan agresi fisik dan verbal seperti mendorong, memukul, kekerasan verbal, penghinaan, dan ancaman. Kedua, *indirect bullying* atau intimidasi tidak langsung mencakup agresi relasional yang merusak hubungan sosial korban melalui pengucilan, penyebaran rumor, dan manipulasi persahabatan. Meskipun sering kali dianggap tidak berbahaya, *indirect bullying* memiliki korelasi lebih kuat dengan tekanan emosional dibandingkan dengan *bullying* fisik. Berbeda dengan intimidasi fisik yang menurun seiring bertambahnya usia, *bullying* relasional cenderung berlanjut hingga dewasa (Budiman and Asriyadi 2021).

Berdasarkan penelitian Ahmed (2022), berbagai faktor risiko yang berkontribusi terhadap kejadian *bullying* meliputi beberapa variabel demografis dan individual. Pertama, jenis kelamin memainkan peran signifikan, di mana penelitian menunjukkan bahwa anak laki-laki cenderung memiliki probabilitas lebih tinggi untuk mengalami *bullying* dibandingkan dengan anak perempuan. Kedua, tingkat kelas menunjukkan hubungan terbalik dengan intensitas *bullying*, di mana kejadian intimidasi menurun seiring dengan peningkatan usia. Ketiga, etnisitas juga merupakan faktor risiko penting karena siswa dari kelompok minoritas menunjukkan kerentanan lebih tinggi terhadap pelecehan dibandingkan dengan kelompok mayoritas. Keempat, status sosial ekonomi berkorelasi positif dengan tingkat *bullying* dalam populasi. Kelima, karakteristik fisik seperti kekuatan tubuh dan berat badan berperan dalam menentukan kemungkinan seseorang menjadi pelaku atau korban intimidasi.

Keenam, perilaku eksternalisasi seperti agresivitas dan sikap menantang dikaitkan dengan menjadi pelaku, sementara perilaku internalisasi seperti kecemasan dan depresi lebih sering ditemukan pada korban. Ketujuh, harga diri rendah secara umum diasumsikan berkaitan dengan agresi, meskipun penelitian menunjukkan bahwa narsisme dan kurangnya empati lebih kuat hubungannya dengan perilaku intimidasi. Kedelapan keterampilan sosial yang berkontribusi pada fenomena *bullying*. Kesepuluh, gangguan perilaku dan cacat fisik meningkatkan kerentanan seseorang untuk diintimidasi (Twistiandayani dan Revita 2024).

Dalam kerangka yuridis, perilaku *bullying* dan intoleransi melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia serta nilai-nilai konstitusional yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap individu atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Sementara itu, Pasal 28I ayat (2) menegaskan perlindungan dari diskriminasi dalam bentuk apa pun. Perilaku *bullying* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencakup penghinaan, penganiayaan, dan ancaman. Dalam konteks digital, berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Strategi pencegahan optimal memerlukan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek represif, edukatif, dan preventif, khususnya melalui program edukasi hukum bagi mahasiswa untuk membentuk kesadaran hukum dan penghargaan terhadap keberagaman. Pendekatan ini relevan dengan konsep *legal awareness* atau kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yakni kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dan berlaku dalam kehidupan sosial (Soekanto 1982).

Mahasiswa berperan sebagai agen perubahan sosial yang diharapkan menjadi pionir dalam membangun budaya anti-intoleransi dan *anti-bullying* di kampus. Dalam perspektif hukum progresif, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai sarana perubahan sosial (Rahardjo 2010).

Pelibatan mahasiswa dalam edukasi hukum penting untuk menciptakan lingkungan akademik yang sehat. Pengabdian kepada masyarakat ini berfokus pada edukasi hukum mengenai intoleransi dan *bullying* kepada mahasiswa sebagai pioner. Diharapkan pemahaman hukum dan kesadaran kolektif dalam mencegah tindakan intoleransi dan *bullying* dapat meningkat.

## METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk edukasi hukum dan penyuluhan kepada mahasiswa mengenai intoleransi dan *bullying* di lingkungan kampus. Metodologi yang digunakan menggabungkan dua pendekatan utama: *Problem-Based Learning* (PBL) dan *Community-Based Participatory Research* (CBPR). Pendekatan PBL memungkinkan peserta untuk secara mandiri mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah sosial, sementara CBPR mendukung kolaborasi yang setara antara akademisi, mahasiswa, dan masyarakat di seluruh tahapan kegiatan. Tiga metode utama yang digunakan meliputi: pertama, Penyuluhan Hukum Penyampaian materi mencakup definisi intoleransi dan *bullying*, bentuk-bentuk intimidasi di kampus, dampak psikologis dan akademik, landasan hukum hak asasi manusia, ketentuan pidana terkait diskriminasi, serta peran aktif mahasiswa dalam pencegahannya; kedua, Diskusi Interaktif Peserta berdiskusi mengenai kasus-kasus nyata intoleransi dan *bullying* di lingkungan pendidikan untuk memperkuat kemampuan analisis terhadap permasalahan sosial dan hukum; dan Simulasi Kasus Mahasiswa berlatih menangani kasus

intoleransi dan *bullying* melalui simulasi, yang bertujuan melatih identifikasi pelanggaran, pemahaman hak korban, dan penentuan langkah penyelesaian yang tepat.

Program pengabdian masyarakat ini, yang diadakan di kampus, memberikan edukasi hukum tentang fenomena intoleransi dan *bullying*. Kegiatan ini berlangsung di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada hari Jumat, 17 April 2026, pukul 13.30 WIB selesai, dengan mahasiswa sebagai peserta utama. Program ini diharapkan dapat memberdayakan mahasiswa sebagai agen perubahan, meningkatkan kesadaran hukum, dan membangun budaya kampus yang inklusif dan bebas dari *bullying*.

## HASIL

Kampus seharusnya menjadi ruang akademis yang aman dan inklusif, namun realitasnya masih menghadapi berbagai bentuk intoleransi dan *bullying*. Fenomena ini semakin kompleks seiring dengan perkembangan media digital dan keberagaman latar belakang mahasiswa berdasarkan budaya, agama, etnis, gender, serta status sosial. Tindakan diskriminatif, pengucilan sosial, ujaran kebencian, hingga kekerasan psikologis masih kerap terjadi. Situasi ini menimbulkan ketegangan sosial dan mengurangi rasa aman dalam kehidupan akademik. Serta berdampak pada prestasi akademik mahasiswa. Eksklusivisme kelompok, stereotip, dan penolakan terhadap perbedaan pandangan menjadi beberapa bentuk intoleransi yang muncul. Sementara itu, *bullying* dapat berbentuk ejekan fisik, penghinaan verbal, intimidasi senioritas, *cyberbullying*, *body shaming*, serta tekanan psikologis dalam kegiatan akademik. Dampak yang ditimbulkan meliputi penurunan kepercayaan diri, kecemasan, depresi, kesulitan sosial, dan menurunnya motivasi belajar.

Fenomena intoleransi dan *bullying* di lingkungan kampus masih menghadapi berbagai tantangan serius. Beberapa masalah yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan adalah rendahnya pemahaman mahasiswa

mengenai dampak hukum dari perilaku intoleransi dan *bullying*, serta minimnya kesadaran tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keberagaman budaya. Selain itu, kultur senioritas yang dinormalisasi sebagai tradisi kampus juga menjadi hambatan signifikan. Kurangnya edukasi preventif tentang peran mahasiswa sebagai agen perubahan sosial serta ketakutan korban dan saksi untuk melaporkan kekerasan karena tekanan sosial memperparah situasi. Selain itu, penggunaan media sosial yang memicu *cyberbullying* dan ujaran kebencian semakin meningkat. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang membutuhkan program edukasi hukum dan penguatan kesadaran sosial untuk menciptakan budaya kampus yang toleran, humanis, dan beradab.




Gambar 1. Penyampaian materi oleh narasumber

Kegiatan ini menerapkan berbagai strategi pendekatan yang dirancang untuk menarik minat peserta sebagai kelompok sasaran terhadap materi yang sering kali disampaikan. Dalam kegiatan ini dilakukan beberapa pendekatan agar materi tersampaikan dengan baik. Berkaitan dengan hal tersebut, setelah mengikuti sesi penyuluhan, para mahasiswa mulai menyadari bahwa tindakan-tindakan yang bersifat diskriminatif, penghinaan, intimidasi, pelecehan verbal, serta *cyberbullying* dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan.



Gambar 2. Sesi diskusi interaktif antarnarasumber dan mahasiswa.

Penyampaian materi dalam kegiatan ini disampaikan oleh 2 (dua) orang Narasumber yang merupakan akademisi dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yaitu: 1. Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H. 2. Lysa Angrayni, S.H., M.H



Gambar 3. Diskusi simulasi kasus oleh mahasiswa.

Pendekatan edukatif dilakukan agar mahasiswa menunjukkan kesiapan untuk menjadi agen perubahan dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi dan kesadaran hukum kepada teman sebaya. Dan mediator sosial dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan inklusif serta menunjukkan bahwa pendekatan edukasi berbasis partisipasi mahasiswa efektif dalam membangun budaya hukum yang lebih progresif di lingkungan pendidikan tinggi.



Gambar 4. Foto Bersama Peserta

## PEMBAHASAN

Edukasi hukum adalah instrumen krusial untuk membangun kesadaran hukum masyarakat kampus. Dalam konteks intoleransi dan *bullying*, edukasi hukum memberikan pemahaman tentang batasan perilaku yang sah secara sosial. Pemahaman konsekuensi hukum tindakan *bullying* mendorong kehati-hatian dalam interaksi dan penghormatan terhadap hak orang lain. Selain itu, edukasi hukum berfungsi preventif untuk mencegah kekerasan sosial di kampus. Kesadaran hukum yang meningkat diharapkan mampu menciptakan budaya dialogis, menghormati perbedaan, dan menyelesaikan konflik secara damai.

Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, dapat diidentifikasi aspek-aspek strategis yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang berpotensi terjadi di masa depan. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi untuk meningkatkan kapasitas program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh civitas akademika perguruan tinggi.

### Kekuatan (*Strengths*)

Program edukasi hukum ini memanfaatkan mahasiswa sebagai agen perubahan sosial di lingkungan kampus, memanfaatkan kemampuan komunikasi dan pengaruh mereka untuk menyebarkan pesan edukatif. Kolaborasi antara civitas akademika, dosen, mahasiswa, dan pihak kampus meningkatkan efektivitas program edukasi hukum. Pendekatan partisipatif yang diterapkan memungkinkan mahasiswa berkontribusi aktif dalam perumusan strategi kampanye dan penyelesaian problematika sosial di kampus.

### Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan utama program adalah ketiadaan kesinambungan. Program edukasi hukum bersifat temporer sehingga dampaknya tidak berkelanjutan tanpa program tindak lanjut. Selain itu, ketakutan mahasiswa terhadap stigma sosial menghalangi pelaporan *bullying*.

Keterbatasan sumber daya menjadi penghambat utama penguatan budaya *anti-bullying* di kampus.

### **Peluang (*Opportunities*)**

Dukungan regulasi dalam melindungi hak asasi manusia dan mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan menjadi prioritas utama. Perguruan tinggi perlu mengembangkan teknologi digital dan media sosial sebagai media kampanye edukasi hukum. Mahasiswa dapat memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan pesan anti-intoleransi dan *anti-bullying* secara lebih efektif.

### **Ancaman (*Threats*)**

Ancaman utama meliputi budaya senioritas dan stereotip sosial di lingkungan kampus yang menyulitkan identifikasi bullying sebagai pelanggaran. Media sosial dapat memicu *cyberbullying* tanpa literasi digital yang memadai. Selain itu, kurangnya kesadaran akan keberagaman menghambat efektivitas program edukasi hukum.

### **SIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berfokus pada edukasi hukum terkait intoleransi dan bullying di kampus. Mahasiswa dilibatkan sebagai pioner untuk menyebarkan kesadaran hukum dan toleransi. Kegiatan ini terbukti efektif meningkatkan pemahaman peserta tentang bentuk-bentuk kekerasan, konsekuensi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui pendekatan partisipatif, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dalam menciptakan kampus yang inklusif, beradab, dan bebas diskriminasi secara berkelanjutan.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Budiman, Arief, and Fitroh Asriyadi. 2021. *Perilaku Bullying Pada Remaja Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Cetakan pe. Jawa Tengah: CV. Pena Persada.
- Hatta, Muhammad. 2017. "Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau

- Berdasarkan Hukum Pidana Islam." *MIQOT XLI* (2): 280–301.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." n.d. Accessed May 21, 2026. <https://kbbi.web.id/risak>.
- Lusiana, Siti Nur Elisa, and Siful Arifin. 2022. "Dampak Bullying Terhadap Kepribadian Dan Pendidikan Seorang Anak." *Kariman* 10 (02): 337–50.
- Pradana, Chandra Duwita Ela. 2024. "Pengertian Tindakan Bullying , Penyebab , Efek , Pencegahan Dan Solusi." *Syntax Admiration* 5 (3): 1–15.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Buku Kompas.
- Schott, Robin, and Dorte Marie Søndergaard. 2014. *School Bullying: New Theories in Context*. Cambridge University Press.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Twistiandayani, Retno, and Natalia Christin Tiara Revita. 2024. *Faktor Personal, Keluarga Dan Sekolah Dan Dampak Perilaku Bullying Pada Remaja*. Gresik: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Gresik.
- Unicef. 2020. "Perundungan di Indonesia: Fakta-Fakta Kunci, Solusi, dan Rekomendasi." <https://www.unicef.org/indonesia/media/5691/file/FactSheetPerkawinanAnakdiIndonesia.pdf>.